



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayril Rasada, S.H. Amin Nurhuda, S.H. dan Adi Kusuma, S.H. Advokat yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan. Kedamaian Selatan Blok F. No 444, Kel. Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kec. Pallangga, Kab. Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Makassar pada hari Senin Tanggal 04 **September 2006**, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1427 H, sesuaidengan Kutipan Akta Nikah **No. 338/21/IX/2006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 11-09 – **2006**;
2. Bahwa setelah beberapa tahun menjalani pernikahan hingga di karunia i1 (satu) orang anak, bernama **ANAK** (anak pertama) lahir pada tanggal **14 April 2007** hidup bersama di rumah Mertua Tergugat yang beralamat jalan Baji Ati I Nomor 54, kota makassar.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli rumah tinggal bersama yang beralamat Kec. Pallangga, Kab. Gowa dan hidup bersama anak mereka **ANAK**;
4. Bahwa awal mula pada tahun 2006 hingga diajukannya gugatan ini, selama menjalani pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kasih sayang selama berumah tangga sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah pada tahun 2006 hingga diajukannya surat gugatan ini Penggugat sering mendapatkan Perlakuan Kasar dari tergugat, bahkan tidak jarang tergugat memukuli penggugat hingga lebam pada bagian punggung Penggugat;
6. Bahwa sejak pernikahan pada tahun 2006 hingga dilayangkannya gugatan ini tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang cukup kepada Penggugat melainkan gaji penggugat yang dikuasai oleh tergugat untuk kepentingan pribadi tergugat;
7. Bahwa sejak pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tahun 2006 hingga diajukannya surat gugatan ini tergugat sering mengonsumsi Minuman Keras dan penggugat beberapa kali mendapati Tergugat menggunakan Narkoba jenis 'sabu' dikamar tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mendengar Tergugat sedang menelfon dengan wanita lain yang dimana wanita tersebut tidak dikenal oleh tergugat kemudian bermesraan sambil memanggil mama dan papah;

Hal. 2 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur tergugat agar tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan sikap sebagai seorang Imam rumah tangga tetapi tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat malah tergugat meneriaki serta mengancam Penggugat akan mentalak Penggugat;
10. Bahwa batas kesabaran Penggugat telah mencapai batas karena seringnya mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi serta tidak menghargai Penggugat maka penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman tinggal bersama sejak tanggal 2 Januari 2019 yang beralamat Kec. Pallangga, Kab. Gowa dan memilih tinggal bersama saudara tergugat yang beralamat di Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar;
11. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2018 hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang hingga tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama sejak tanggal 2 Januari 2019 yang beralamat di Kec. Pallangga, Kab. Gowa dan memilih tinggal bersama dirumah saudara Penggugat yang beralamat di Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar;
12. Bahwa selama 13 tahun menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan, kasih sayang dalam membangun bahterah rumah tangga hingga menuju cita dan cinta yang diharapkan. melainkan hilang rasa kepercayaan, ketakutan, Kebohongan, hinaan, perilaku kasar, tertekan, dan acaman psikis kepada Penggugat hingga habis kesabaran penggugat dan memberanikan diri bersama anak Ananta untuk keluar dari lingkaran sesat ini;
13. Bahwa anak Ananta yang masih berumur 12 tahun yang kini masih dalam penguasaan Penggugat dalam kondisi rawat jalan dan selalu intens diperhatikan oleh penggugat;
14. Bahwa anak **ANAK** masih terdaftar di Sekolah Dasar Negeri Bontopajja Kelas 6 (enam) dan sedang menjalani rawat jalan disebabkan kecelakaan pada saat melakukan praktek olah raga disekolah;

Hal. 3 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa rumah tinggal bersama yang beralamat Kec. Pallangga, Kab. Gowa adalah masuk dalam harta bersama maka Penggugat akan melakukan gugatan secara terpisah;
16. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 keluarga dari pihak penggugat telah mencoba untuk kembali menyatukan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat mencapai kemufakatan;
17. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor KP.003/23/02/OP-MKS-19 yang pada prinsipnya Permohonan Izin Cerai dapat disetujui;

Demikian alasan-alasan yang kami kemukakan, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 04 **September 2006**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1427H**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No. 338/21/IX/2006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal **11-09-2006**, putus karena perceraian;
 3. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
 4. Menetapkan pengasuhan anak **ANAK** (anak pertama) lahir pada tanggal **14 April 2007** kepada Penggugat Hingga Anak dewasa atau cakap hukum untuk bebas menentukan pilihannya;
 5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Anak **ANAK** setiap bulannya sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku ;
- Atau : Mohon putusan yang seadil – adilnya sebagai mana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Hal. 4 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan juga telah dilakukan mediasi di depan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Maret 2019 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan surat sebagai jawaban atas surat permohonan izin Cerai dari atasan yang pada intinya Penggugat telah mendapat izin atasan untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat) atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor KP.003/23/02/OP-MKS-19, tanggal 9 Januari 2019.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya dalil gugatan Penggugat yang pada intinya seperti berikut :

1. Bahwa yang benar Tergugat dengan Tergugat menikah pada hari minggu tanggal 12 Maret 2006 dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hanya selama sebulan, kemudian pindah di rumah kontrakan, selanjutnya Tergugat dengan inisiatif sendiri membeli rumah di BTN Griya Sejahtera Blok G Nomor 3 dan 4, yang mana pada saat pindah rumah Penggugat tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa bila Penggugat mendalilkan tidak merasa bahagia sejak awal berumah tangga, merupakan suatu hal yang sulit diketahui tolok ukurnya karena berhubungan dengan perasaan yang sarat dengan kebohongan karena hanya hamba dan penciptanya yang dapat mengetahui;
3. Bahwa dalil Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar, Tergugat menganggap terbalik karena Tergugat hanya melakukan tindakan pembelaan diri dan Tergugat tidak pernah memulai perbuatan dimaksud;

Hal. 5 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menfkahi, bahkan menyalah gunakan gaji Penggugat sangat ironis karena sejak awal pernikahan sampai sekarang Penggugat tidak pernah ada kelebihan gaji;
5. Bahwa benar Tergugat pernah menelpon dengan bermesraan perempuan lain tetapi itu adalah rekan bisnis dan tidak mesra seperti dimaksudkan Penggugat, demikian pula Tergugat biasa minum minuman keras tetapi tidak sering dan tidak pernah menggunakan Narkoba jenis sabu;
6. Bahwa sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat sebab Penggugat meninggalkan rumah karena tidak bisa menjawab pertanyaan Tergugat di luar substansi dimaksud;
7. Bahwa tidak benar dalil Pnggugat yang menyatakan pisah tempat tidur sejak Desember 2018 karena pada tanggal 2 Januari 2019 setelah Tergugat kembali dari Manado hubungan Penggugat dengan Tergugat masi harmonis seperti biasa;
8. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat tidak secara intens memelihara anak karena Tergugat beberapa kali menegur untuk memerikasakan dan menyekolahkan anak pada waktunya dan tidak benar jika keluarga pihak Penggugat pernah mencoba untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, bahkan waktu itu keluarga Penggugat mencoba membawa paksa anak kami ke rumah keluarganya;

Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat tersebut, maka besar harapan Tergugat agar majelis Hakim tidak menerima dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, bahkan secara inplisit Tergugat mengaku pernah konsumsi narkoba juga mengaku pernah memukul Penggugat sebagai bentuk pembelaan;

Hal. 6 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik kecuali secara lisan di depan sidang dengan menyatakan tetap pada dalil jawaban terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/21/IX/2006, tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi terkait penganiayaan (KDRT) tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kapolsek Manggal, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan bersama atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dan ditandatangani bersama pada tanggal 23 Januari 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 56 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Smata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2006 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Griya

Hal. 7 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis sering diwarnai percekcoakan dan hidup yang tidak sejalan disebabkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat minum minuman keras, dan Tergugat mempunyai (hubungan mesra) dengan wanita lain;

Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan pada tubuh Penggugat akibat pemukulan Tergugat sewaktu Penggugat sedang menuju kantor, Tergugat menarik dan menyeret keluar dari mobil karena cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, demikian pula apabila Penggugat terlambat pulang dari kantor marah besar dan menuduh Penggugat telah berhubungan badan dengan laki-laki lain;

Saksi juga pernah melihat Tergugat mengonsumsi narkoba di rumahnya, juga saksi pernah mendengar percakapan Tergugat bermesra-mesraan dengan perempuan lain melalui telephon;

Bahwa Tergugat menguasai buku tabungan (TABANAS) dan kartu ATM Penggugat dan uangnya untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, Tergugat pernah datang sekedar menemui anaknya saja, skasi bersama keluarga yang lain sudah berusaha memperbaiki tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekejaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku saudara kandung dengan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tahun 2006 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun tidak lama tinggal bersama dalam satu rumah kediaman, kemudian Penggugat pindah ke rumah saksi;

Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sejalan dan tidak harmonis sering

Hal. 8 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat, Terguga menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan sampai sekarang;

Bahwa saksi pernah mendengar percakapan mesra Tergugat dengan Perempuan lain, Tergugat pernah memukul dan menarik serta menyeret Penggugat keluar dari mobil ketika sedang menuju ke kantor dan saksi melihat bekas pemukulan Tergugat pada badan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 setelah sebelumnya pisah tempat tidur sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah lagi rukun membina rumah tangga, saksi sudah pernah menasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lawan untuk menguatkan dalil bantahan dan telah tidak datang lagi menghadiri sidang, walaupun telah diberitahukan di depan sidang dan juga telah disampaikan panggilan secara patut;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan

Hal. 9 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga perkara ini diajukan ialah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat, tidak memberikan nafkah yang cukup bahkan memakai gaji Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat konsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak bisa menjadi imam yang baik terhadap keluarganya, sehingga anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dalam kondisi rawat jalan dan masih dalam pemeliharaan Penggugat perlu perhatian seorang ibu, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya, di antaranya Tergugat mengakui biasa minum minuman keras namun tidak sering, Tergugat mengaku pernah telephonan mesra dengan perempuan lain namun hanya dengan teman rekan bisnis dan tidak bermesraan seperti dituduhkan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terutama disebabkan karena Tergugat suka kasar terhadap Penggugat, tidak memberi nafkah yang cukup, minum minuman keras dan melakukan hubungan mesra dengan perempuan walaupun Tergugat mendalilkan sebagai rekan kerja, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg *jo.* Pasal

Hal. 10 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925 KUHPerdara, telah terbukti dengan sempurna dalil gugatan Penggugat seperti tersebut atas dasar pengakuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat sebagian, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 4 September 2006 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibuat atas nama Kapolsek Manggala, patut di duga dan meyakinkan majelis Hakim, pelaporan dimaksud dilakukan karena tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat atas nama TERGUGAT terhadap Penggugat atas nama Raflesia pada hari selasa, tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga (saudara kandung), sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahkan dengan keterangan saksi pertama (kakak kandung) Penggugat membenarkan kalau Tergugat suka marah dan pernah memukul, menyeret Penggugat dari

Hal. 11 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ditumpanginya ke kantor karena cemburu dengan menuduh Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain, demikian pula saksi kedua Penggugat mengaku pernah menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sampai dilaporkan ke Polisi, saksi sudah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari saudara kandung yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, telah menerangkan fakta peristiwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, selanjutnya perselisihan itu diperparah dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sampai dilaporkan kepolisi, dengan demikian majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah terbukti secara sempurna dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat bertahan sampai Januari 2019;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah berawal dari sikap Tergugat yang dinilai suka cemburu dan marah secara berlebihan bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul, menyeret Penggugat serta tidak memebri nafkah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraiakan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam nafkah

Hal. 13 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, bahkan saling melempar kesalahan maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anak akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan

Hal. 14 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 April 2007 (bukti P.4) berupa Akta Kelahiran, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dengan demikian karena anak tersebut pada saat diajakannya perkara *a quo* belum *mumayyiz*, lagi pula anak tersebut dalam kondisi rawat jalan, sehingga pemeliharaan terhadap anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan peluang kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Terhadap **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 April 2007 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Hal. 15 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp526000,00 (**lima ratus dua puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp380.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)